

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yang lengkap dan sempurna. Ia adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan (amal). Keimanan itu merupakan aqidah dan pokok yang di atasnya berdiri syariat Islam.¹

Islam mengajarkan bahwa kepercayaan dan keimanan seseorang haruslah dibuktikan dengan jalan melaksanakan ibadah (perintah) dan mentaati segala hukum Islam (*syari'at*) yang telah digariskan melalui wahyu-Nya yang diturunkan kepada Rasulullah saw. maka pelaksanaan ibadah dan syariat itu adalah merupakan manifestasi dari iman seseorang.²

Hadis bagi umat Islam menempati urutan kedua sesudah Alquran, Hadis Nabi juga merupakan sumber pokok ajaran Islam setelah Alquran. Dari segi *dalalah*-nya, Alquran sama dengan Hadis, masing-masing ada yang *qath'i al-dilalah* dan ada yang *zhann al-dilalah*. Hanya saja, Alquran pada umumnya bersifat global, sedangkan Hadis bersifat terperinci.³ Di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah saw., juga karena fungsinya sebagai penjelas (*bayan*) bagi ungkapan-ungkapan Alquran yang *mujmal*, *muthlaq*, *'am* dan sebagainya.

¹ Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam, Pola Hidup Orang Beriman*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), h. 15

² Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1989), h. 42

³ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi :Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 2

Kebutuhan umat Islam terhadap Hadis sebagai sumber ajaran agama terpusat pada substansi doktrinal yang tersusun secara verbal dalam komposisi teks (redaksi) *matn* Hadis.⁴ Meskipun Hadis Nabi berfungsi sebagai penafsir atau penjelas terhadap Alquran, tetapi tidak berarti bahwa Hadis Nabi seluruhnya adalah *qath'i al-dilalah*. Kata atau kalimat yang digunakan dalam *matn* Hadis, antara lain ada yang *mujmal* (global), *musykil*, *khafi* (implisit), atau *mutasyabbih* (samar-samar).

Pada sisi lain, Alquran berbeda dengan Hadis Nabi. Misalnya dari segi periwayatan, Alquran seluruhnya bersifat *qath'i al-wurūd*. Sedangkan untuk Hadis Nabi, pada umumnya, bersifat *zhann al-wurūd*. Hadis Nabi dalam sejarahnya telah terjadi periwayatan secara makna, sehingga memunculkan problem menyangkut teks Hadis, sedang Alquran telah dijamin keaslian teksnya.⁵

Keberadaan Hadis (Sunnah) sebagai sumber hukum Islam mengandung tiga aspek, yang merupakan sumber pembentukan hukum dan ajaran Islam itu sendiri, ketiga sumber tersebut yaitu hadis *qauliyah*, hadis *fi'liyah* dan hadis *taqririyah* dan ulama yang menambahkan dengan hadis *hammiyah*. Kesemuanya itu merupakan *mashadirul ahkam* (sumber hukum) bagi hukum Islam. Para pakar dalam Islam telah bulat pendapatnya bahwa perkataan, perbuatan, *taqririyah*, dan *hammiyah* merupakan undang-undang yang wajib ditaati, terutama *khavar* (Sunnah) yang sampai kepada kita secara

⁴ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 1

⁵ Arifuddin Ahmad, *op. cit.*, h. 2

mutawatir dan shahih, sehingga memberikan keyakinan yang *qath'i* (pasti) dan dugaan yang kuat (*zhann*) bahwa *khavar* itu datang dari Rasulullah saw.

Pada dasarnya, Hadis (Sunnah) itu berarti tingkah laku yang merupakan tauladan dan kepatuhan yang aktual kepada Nabi Muhammad sebagai realisasi iman kepada *arkanul iman*. Dengan kata lain, Sunnah itu adalah suatu ketentuan moral yang bersumber pada wahyu Ilahi dan aktivitas yang wajib dipedomani oleh umat Islam yang dilakukan dengan sadar dan mengandung nilai-nilai dan norma. Dalam konsep tingkah laku yang normatif, akan lahir konsep tingkah laku yang merupakan standar dan pedoman bagi umat Islam. Allah swt. menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. dijadikan contoh tauladan yang baik dan utama bagi setiap mukmin yang percaya kepada hari akhirat.

Setiap mukmin dan muslim dituntut supaya menerima dan melaksanakan semua ajaran Rasulullah saw. tanpa terkecuali. Dengan itu, Allah menjadikan mereka dalam garis radius Iman dan takwa kepada-Nya. Dengan demikian barangsiapa yang taat kepada nabi berarti mentaati Allah swt.⁶

Rasulullah telah menjelaskan segala apa yang diturunkan kepadanya berupa kitab Alquran dan Sunnah Nabi untuk kebaikan umat manusia dan sebagai pegangan bagi kehidupan dunia dan akhirat, berupa akidah yang benar, ibadah yang berharga serta akhlak yang mulia, dan adab yang tinggi,

⁶ Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi saw. Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h. 1-2

semua itu, khazanahnya berada dalam Sunnah Nabi saw. serta Kalam Ilahi. Dengan demikian, Rasulullah saw. meninggalkan umatnya dalam keadaan terang benderang, hingga tidak ada yang jatuh tergelincir, kecuali orang-orang yang benar-benar telah rusak dan berkiblat lain selain dari Islam.⁷

Umat Islam adalah umat yang terahir sampai akhir zaman yang dipimpin oleh *Khatamal Anbiya* baginda Nabi Muhammad saw. Berlandaskan Kitabullah yang diturunkan kepada beliau yang berisikan seruan-seruan Allah kepada umat manusia akan kewajiban mereka terhadap sang pencipta. Allah menyeru umat Muhammad untuk melakukan ibadah kepada Allah sebagaimana umat-umat terdahulu yang telah diberi Allah kewajiban atas mereka, akan tetapi ibadah-ibadah yang dilakukan umat-umat terdahulu mempunyai perbedaan dengan umat Islam dikarenakan syariat yang dibawa Nabi-nabi mereka berbeda-beda, akan tetapi tujuan dari kesemua itu adalah menyembah Allah swt. Seruan-seruan yang tercantum dalam Alquran berbentuk *mujmal* (global) tidak terperinci, sehingga terasa sulit melaksanakannya tanpa ada penjelasan yang rinci, dengan adanya Hadis Nabi umat Islam dapat melakukan ibadah dengan benar sehingga menutup kemungkinan akan adanya kesalahan yang dilakukan. Allah menyeru umat Islam untuk melakukan kewajiban mereka seperti melakukan ibadah shalat,

⁷ *Ibid.*, h. 4

pengorbanan yang cukup besar. Kalau bukan atas tujuan mentaati dan mengharapkan keridhaan Allah, tentu orang tidak akan sanggup melakukannya.⁹

Para ulama sepakat, bahwa haji itu tidak wajib diulang berkali-kali. Karena, yang wajib dilakukan itu hanya satu kali seumur hidup. Kecuali jika seorang bernadzar untuk menunaikannya, maka ia wajib memenuhi nadzarnya tersebut. Selebihnya dikategorikan sunnat.¹⁰ Ibadah haji bukan hanya sekedar ibadah, akan tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesucian jiwa, ketakwaan yang kokoh, keyakinan terhadap Allah serta mencari ridha Allah swt., bukan hanya sekedar ibadah dengan kekuatan fisik dan harta semata. Seiring perjalanan zaman, ibadah haji lebih dari satu kali sudah menjadi tern di dalam kehidupan para muslim, khususnya pada masyarakat muslim Banjar (Kalsel), di samping itu juga merupakan gaya hidup orang kaya. Bahkan menjadi sebuah ajang pamer bagi sebagian orang kaya terhadap orang yang tidak mampu untuk menunaikannya lebih dari satu kali. Sebenarnya kewajiban itu hanya sekali dalam seumur hidup, itupun harus melalui prosedur pemerintah, ironisnya sekarang ini haji hanya bisa terlaksana dalam jangka relatif lama (sekitar 5 sampai 9 tahun).

Oleh karena jangka waktu yang panjang itu menyebabkan banyaknya jamaah yang sudah mampu dan siap melaksanakan ibadah haji jadi tertunda

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, al-Jami' Fī Fiqhi al-Nisa', diterjemahkan oleh M. Abdul Goffar dengan judul, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 313

karena terbatasnya kuota yang ditentukan pemerintah, dan itu diperparah lagi dengan keinginan orang yang sudah berhaji untuk mengulanginya lagi.

Fenomena ini mungkin tidak asing di Kota Banjarmasin, karena semua mempunyai faktor-faktor pendorong di antaranya dari pihak ulama setempat. Kesenjangan antara ajaran dan pengamalan ini mungkin kurang diperhatikan sejak dulu, dikarenakan faktor ibadah haji yang harus memiliki persyaratan yang tidak kecil untuk melaksanakannya dan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan dan kemampuan untuk menunaikannya. Akan tetapi zaman telah berubah beserta peraturan-peraturan yang baru telah bermunculan, maka kesenjangan ini menjadi lebih terlihat karena perkembangan zaman, dan misi agama adalah menjawab semua tantangan zaman yang berkembang pesat.

Tradisi beberapa tahun yang telah lewat, tokoh-tokoh agama yang berpengaruh di masyarakat dianggap lebih afdhal apabila jemaah ikut serta dalam rombongan beliau dengan berkeyakinan bahwa doa-doa para ulama tersebut akan diterima dan juga ibadah haji yang mereka kerjakan akan menjadi mabrur. Oleh karena itu segelintir ulama ada yang menyisipkan materi tentang keutamaan haji lebih dari satu kali, baik itu dipengajian fikih atau pengajian tasawuf maupun pengajian umum lainnya.

Pemahaman seperti itu merupakan bentuk implimentasi dari Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

حَجَّ تَتَرَى وَ عُمْرٌ نَسَقًا يَدُ فَعَنْ مَيَّةَ السُّوءِ وَعَيْلَةَ الْفَقْرِ¹¹

Hadis ini menerangkan tentang siapa yang melakukan haji dan umrah berulang-ulang maka pada akhir hayatnya akan dijaga dari *su'ul khatimah* (dalam akhir hayatnya terdapat kejelekan-kejelekan yang dapat menimbulkan fitnah) yang tidak diinginkan oleh kebanyakan dari masyarakat kita dan juga ia dipelihara dari kefakiran yang sangat (tidak akan mengalami kehidupan yang susah sekali).

Kemudian di kitab *Taufiq al-Bāriy* karya imam Nawāwiy yang telah di-*tahqiq* oleh M. Nuruddin Marbu yang dijelaskan ketika penulis melakukan dialog di pengajian yang berlangsung di Masjid Takwa Banjarmasin pada malam kamis tanggal 24 Desember 2008 tentang hadis yang berkenaan dengan keutamaan berhaji lebih dari satu kali, beliau menyatakan hadis yang tercantum dalam karya tulis beliau berstatus lemah (*dha'if*). Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut :

مَنْ حَجَّ حَجَّتَهُ أَذَى فَرَضُهُ، وَمَنْ حَجَّ ثَانِيَةً دَايِنَ رَبِّهِ، وَمَنْ حَجَّ ثَلَاثَ

حُجَجٍ، حَرَّمَ اللَّهُ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ عَلَى النَّارِ¹²

Hadis Rasulullah saw. tersebut menyatakan bahwa siapa yang berhaji sampai tiga kali maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh rambut dan

¹¹ M. Nāshir al-Din al-Albani, *Dha'if al-Jami' al-Shaghir wa Ziyādatuh (al-Fathu al-Kabir)*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1990), Cet. III, h. 398

¹² Syaikh al-Islam Muhyi al-Din Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawāwiy, *Taufiq al-Bāriy*, yang telah ditahqiq oleh M. Noor al-Din Marbu Abdullah al-Banjariy, (Qahirah: Dar al-Qudus, 2003), Cet. II, h. 33

kulitnya oleh karena itu menjadi sebuah landasan bagi orang kaya untuk menunaikan haji lebih dari satu kali agar mendapatkan surga. Akan tetapi bagaimana nasib mereka yang belum pernah menunaikan ibadah haji? Allah menjanjikan bagi siapa yang mendapatkan haji yang mabrur tidak ada yang pantas balasannya kecuali surga, itupun hanya satu kali seumur hidup.

Di dalam kitab *Sabilal Muhtadin* bab haji dan umrah menyatakan bahwa "Orang yang menunda-nunda haji tanpa ada suatu uzur, kemudian orang tersebut meninggal sebelum mengerjakannya, maka matilah ia dalam keadaan maksiat dan nyatalah fasiknya".¹³ Apakah dengan penundaan keberangkatan disebabkan oleh penuhnya jemaah yang telah terdaftar menjadi sebuah alasan uzur bagi seorang muslim yang meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji?

Peran seorang ulama sangatlah dibutuhkan ummat khususnya bagi masyarakat Banjar, di samping itu ulama mempunyai tugas mulia di masyarakat, yaitu sebagai pewaris para nabi, walaupun tentu saja tidak dapat menyamai prestasi para nabi di dalam memimpin ummat.

Karena itu ulama merupakan figur yang berwibawa serta kepribadiannya menjadi perhatian dan ikutan ummat. Dan apa yang dianjurkan dipercayai sebagai sumber dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga dapat mengantarkan ummat kejalan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

¹³ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, disalin oleh M. Asywadie Syukur dengan judul *Kitab Sabilal Muhtadin 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008), Cet. IV, h. 940

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam karyanya *Membumikan Alquran*, bahwa ulama tidak dapat berpegang hanya pada satu penafsiran saja ayat Alquran, tetapi ia harus mengembangkan prinsip-prinsip yang ada dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Hal ini bukan berarti bahwa Alquran mengakui begitu saja perkembangan masyarakat, tetapi sesuai dengan fungsinya sebagai petunjuk, maka ia harus dapat mendorong dan mengakomodasikan perkembangan-perkembangan positif yang dilakukan potensi masyarakat, di sini ulama harus dapat memberikan petunjuk dan bimbingan yang mengarahkan perkembangan budaya modern dan teknologi yang canggih sekalipun.¹⁴

Perspektif ulama Banjar terhadap Hadis keutamaan berhaji lebih dari satu kali mungkin suatu yang menarik untuk dikaji secara mendalam tentang pengertian, esensi maupun pemahaman *matn* Hadis, karena antara ajaran dan pengamalan terjadi kesenjangan sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dengan ajaran yang lain. Semoga dengan adanya penelitian ini, masyarakat Banjar khususnya akan lebih memahami tentang ibadah haji dan rasa kebersamaan antar sesama muslim. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul: "Pemahaman Ulama Kota Banjarmasin tentang Hadis Keutamaan Berhaji Lebih dari Satu Kali".

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 385

Penelitian ini berusaha menjawab dua masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman ulama Kota Banjarmasin terhadap *matn* Hadis keutamaan berhaji lebih dari satu kali?
2. Bagaimana relevansi dan implikasi pemahaman tersebut pada masa sekarang?

C. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud judul dan ruang lingkup penelitian, maka ditegaskan sebagai berikut :

1. Pemahaman Hadis

Dalam kajian ini, istilah pemahaman hadis disebut sebagai *fiqh al-ḥadits*. Sebagaimana diketahui bahwa studi Hadis terfokus pada dua kajian, yaitu *naqd al-ḥadits* dan *fiqh al-ḥadits*. Yang pertama lebih menekankan pada aspek otoritas dan validitas (keshahihan) Hadis dilihat dari sisi kritik Hadis, baik *sanad* maupun *matn*-nya. Adapun yang kedua lebih menekankan upaya metodologis terhadap pemahaman Hadis. Dalam hal ini upaya pemahaman Hadis anjuran melakukan ibadah haji berkali-kali dilacak melalui pandangan sejumlah ulama lokal yang dari situ akan dapat diklasifikasikan metode dan pendekatan yang mereka gunakan dalam memahami Hadis tersebut.

2. Ulama Kota Banjarmasin

Ulama adalah orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya

tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Kata ulama merupakan bentuk jamak dari *'ālim* atau *'alim*, yang keduanya berarti "yang tahu" atau "yang mempunyai pengetahuan".¹⁵ Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama dalam arti sempit yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dalam masalah agama dan memahami hadis serta diakui oleh masyarakat Banjar sebagai tokoh agama dalam konteks masyarakat Banjar sering disebut dengan "Tuan Guru". Kemudian para tuan guru ini telah secara aktif memberikan pengajian secara berskala di majelis-majelis taklim. Sedang kata "Kota Banjarmasin" adalah ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin, tidak hanya mereka yang termasuk etnis Banjar, tetapi juga bisa bermakna ulama yang tinggal di wilayah Banjarmasin, meskipun bukan keturunan etnis Banjar, namun memiliki pengaruh dan menyatu dengan masyarakat Banjarmasin.

3. Berhaji Lebih dari Satu Kali

Yang dimaksud dengan beribadah haji lebih dari satu kali di sini lebih mengarah kepada beribadah haji berulang-ulang (*tikrarul ḥajj*) yang sering dilakukan mereka yang mempunyai kekayaan lebih.

D. Tujuan dan Signifikansi

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

¹⁵ Azyumardi Azra, *et.al.*, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. IX, Jilid. 5, h. 120

1. Untuk mengetahui pemahaman ulama Kota Banjarmasin terhadap *matn* Hadis keutamaan berhaji lebih dari satu kali.
2. Untuk mengetahui relevansi dan implikasi pemahaman hadis tersebut masa sekarang.

Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dan memberikan sumbangan keilmuan tentang khazanah pemikiran ulama Banjar terhadap pandangan dan pemahaman Hadis keutamaan berhaji lebih dari satu kali.
2. Secara praktis: penelitian ini juga diharapkan menjadi informasi ilmiah dan tambahan wawasan terhadap salah satu aspek keislaman bagi kalangan akademisi khususnya dan kalangan pembaca pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa S1 maupun buku-buku bacaan yang mengangkat dengan jelas pemahaman ulama Kota Banjarmasin tentang keutamaan hadis berhaji lebih dari satu kali. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dilakukan. Hal ini didukung pula tersedianya beberapa literatur yang bisa dihubungkan dengan masalah ini. Ada sejumlah literatur yang berhubungan dan bisa juga untuk menopang penelitian ini, di antaranya;

Buku yang berasal dari hasil tanya jawab permasalahan agama yang diajukan kepada salah satu tokoh ulama kontemporer dunia, Yusuf al-

Qardhawi, dengan judul *fatwa-fatwa kontemporer* yang judul aslinya *Hadjul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Karya ini terbagi kepada tiga jilid, pada jilid pertama dan ketiga yaitu permasalahan "Mana yang Lebih Utama, Haji *Tathawwu'* atau Sedekah?" h. 441, jilid. I, dan pada "Permasalahan Tentang Musibah Saat Melempar Jumrah Pada Musim Haji" h. 365, jilid 3, beliau menjelaskan bahwa haji yang dilakukan lebih dari satu kali (berulang-ulang) atau haji *tathawwu'* adalah termasuk ibadah orang yang *maghrur* (tertipu) dikarenakan beberapa hal yang menjadikan ibadah itu tidak terlalu penting dibanding dengan ibadah yang seharusnya dilakukan umat muslimin terhadap sesama muslim, di antaranya yaitu; seyogyanya muslim memberikan kelapangan dan kesempatan terhadap saudaranya yang belum pernah menunaikan ibadah haji serta menekan angka kecelakaan pada ritus-ritusnya dikarenakan berjejalnya jamaah yang melakukan ibadah tersebut.

Seandainya orang yang melaksanakan haji beberapa kali memahami agama mereka dengan benar, mereka tahu bahwa memberi makan orang kelaparan, mengobati orang sakit, mendidik orang bodoh, memberi pekerjaan orang yang menganggur, memberikan rumah pada orang yang terlantar, membantu anak yatim adalah lebih dicintai oleh Allah swt. daripada haji sunnah, hal ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mereka lalaikan dengan meninggalkan amalan yang lebih bermanfaat dan lebih besar keutamannya bagi seluruh umat.¹⁶

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hadjul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. V III

Ali Mustafa Yakub, pakar hadis dan imam besar Majid Istiqlal, Jakarta. Dalam majalah *Labbaik* majalah haji Indonesia, beliau menyatakan bahwa berhaji cukup sekali, dan juga beliau memprioritaskan ibadah sosial dibanding ibadah yang hanya kepentingan pribadi saja yaitu ibadah haji sunnah, karena pada zaman nabi, nabi sendiri hanya sekali berhaji dan tiga kali umrah, meskipun pada waktu nabi hidup, beliau mempunyai beberapa kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah beberapa kali, akan tetapi beliau lebih memilih hartanya untuk menyantuni anak-anak yatim, dan janda-janda yang terlantar diakibatkan gugurnya para sahabat nabi sebagai syuhada di jalan Allah swt.¹⁷

Pada buku karya Nurcholish Madjid dengan judul *Perjalanan Religijs 'Umrah dan Haji* dalam bagian keempat Haji Mabruur, beliau menjelaskan haji yang diterima amal ibadahnya akan membawa dampak perubahan sosial yang baik pada kalangan muslim tentunya setelah mereka berpulang dari Tanah Suci Mekah, ringkasnya beliau mengarah kepada prioritas ibadah sosial yang seharusnya dilakukan muslim terhadap muslim yang lainya, pada surah al-Ma'un ayat 1-5 dinyatakan orang yang mendustakan agama, mereka yang tidak peduli dengan nasib anak yatim, tidak pernah dengan sungguh-sungguh memperhatikan nasib orang miskin, mereka akan mendapat siksa dari Allah swt.¹⁸

¹⁷ Ali Mustafa Yaqub, "Berhaji Cukup Sekali", *Labbaik Majalah Haji Indonesia*, (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2008), h. 74

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religijs 'Umrah dan Haji*, (Jakarta: Paramadina, 1997)

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah yang menjadi alasan perlunya penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka terhadap tulisan yang berkaitan dengan penulis lakukan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang pengertian haji, kewajiban haji, kemudian sejarah haji sebelum datang Islam sampai haji wada' baginda Muhammad saw., haji dan kesadaran sejarah, metode memahami hadis.

Bab ketiga, metodologi penelitian, berisi tentang uraian jenis penelitian, populasi dan sampel, lokasi, subjek, objek penelitian, data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian Hadis keutamaan berhaji lebih dari satu kali menurut ulama kota Banjarmasin. Uraian terdiri dari bahasan tentang gambaran lokasi penelitian, pandangan dan pemahaman ulama kota Banjarmasin tentang *matn* Hadis keutamaan berhaji lebih dari satu kali

Bab kelima, analisis dari hasil penelitian secara keseluruhan terhadap pemahaman ulama Kota Banjarmasin terhadap Hadis keutamaan berhaji lebih

dari satu kali, terdiri dari metode dan pendekatan ulama dalam memahami Hadis-Hadis tersebut

Bab keenam, penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi peneliti.